

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

A. STANDAR PELAYANAN PERAWATAN :

Jenis Pelayanan : **Pelayanan HEMODIALISA**

Nomor Jenis Pelayanan 7


KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

| | |
|----------------|--|
| 1. Dasar hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;6. Peraturan Menteri Kesehatan No 812 th 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota |
|----------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>Magelang</p> <p>11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>12. Peraturan wali kota Magelang nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan walikota magelang nomor 3 tahun 2016 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum Tidar kota Magelang</p> <p>13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;</p> |
| 2. Persyaratan | <p>1. Pasien Umum</p> <p>a. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien tanpa membawa persyaratan 2) Dibuatkan billing pembayaran untuk dibawa ke kasir/BPD <p>b. Rawat inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat perintah HD dari dokter internis/DPJP 2) Administrasi dijadikan satu dengan rawat inap <p>2. Pasien BPJS</p> <p>a. Rawat jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Identitas Berobat (bila ada) 2) Kartu BPJS 3) Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh RS) 4) Rujukan online / Surat Kontrol <p>b. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat perintah HD dari dokter internis/DPJP 2) Administrasi dijadikan satu dengan rawat inap |
| 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur | <p>1. Pasien baru</p> <p>a. Masuk dari IGD</p> <p>Pasien diperiksa dokter jaga IGD di konsulkan ke dokter internis. Bila diputuskan untuk dilakukan HD, keluarga / pasien harus menandatangani Informed concent. Bila setuju dilakukan. Pemeriksaan skrining untuk laboratorium (HbsAg, HIV, HCV, Swab antigen/pcr) petugas IGD / petugas rawat inap menghubungi petugas HD untuk jadwal dan tindak lanjut.</p> <p>b. Masuk dari poli Dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2) Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses pemeriksaan 3) Pasien diperiksa dokter internis, bila diperlukan untuk HD pasien di lakukan pemeriksaan laboratorium (HbsAg, HIV, HCV, Swan antigen/pcr) 4) Pasien membawa surat keterangan perintah HD dari dokter internis ke ruang HD bila pasien rawat jalan 5) Bila ranap maka petugas ranap yang akan menghubungi petugas HD |

- 2. Pasien lama
 - a. Rutin rawat jalan
 - 1) pasien mengambil nomor antrian pendaftaran HD
 - 2) pasien membawa persyaratan ke HD bila memakai jaminan BPJS
 - 3) bila persyaratan bpjs sudah lengkap maka sep akan dicetak dan pasien bisa dilakukan tindakan hemodialisa,
 - b. Rutin masuk dari IGD
 - 1) Harus ada perintah HD dari dokter jaga
 - 2) Bila rawat jalan penjaminan dari satu dengan IGD
 - 3) Bila rawat inap penjaminan ikut ranap
- 3. Rutin masuk dari Poli penyakit dalam
 - a. Harus ada perintah HD dari dokter internis

flowchart



| | |
|----------------------------------|--|
| <p>4. Jangka waktu pelayanan</p> | <p>Pelayanan Hemodialisa dimulai dari awal pasien melakukan pendaftaran, mendapatkan pelayanan tindakan hemodialisa sampai dengan selesai tindakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hemodialisa tiap hari senin s/d Sabtu (2 shift) 2. Shift pagi pukul 07.00 – 14.00 3. Shift sore pukul 14.00 – 21.00 <p><i>Oncall</i> untuk kasus Hemodialisa <i>emergency</i> atau cito dikerjakan tanpa terpancang waktu, sudah ada Piket petugas Cito</p> |
| <p>5. Biaya/tarif</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan untuk pasien BPJS Gratis, tidak dikenakan biaya, pasien hanya melengkapi |

| | |
|---|--|
| | <p>persyaratan yang sudah ditentukan diatas.</p> <p>2. Tarif Pasien Umum</p> <p>a. Tarif pelayanan umum adalah Rp.1.000.000,-</p> |
| 6. Produk pelayanan | Pelayanan Hemodialisa |
| 7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan 2. Ruang administrasi dan finger print 3. Ruang rekam medis 4. Ruang tunggu 5. Ruang cuci darah / pelayanan 6. Ruang konsultasi 7. Ruang RO dan sterilisasi UV 8. Ruang Gudang (Gudang basah dan gudang kering) 9. Ruang toilet petugas dan ruang toilet pasien 10. Ruang utilitas kotor dan tempat cuci 11. Ruang HD Covid 12. Ruang HD airborne 13. Ruang HD infeksius 14. Ruang HD reguler 15. Mesin Hemodialisa 16. Bed pasien 17. Set alat HD (cairan dialisat, AVBL, Dialiser, Fistula, spuit, infus set, handscoen, NaCl) 18. Almari linen 19. Almari obat / emergency 20. Almari alat 21. Almari pasien 22. Trolley 23. Stetoscope 24. Tensimeter 25. Bedside monitor 26. Timbangan berat badan 27. ECG 28. Ventilator 29. Tabung oxygen 30. Manometer 31. GDS 32. Senter 33. Tempat sampah medis non medis injak 34. Tempat penampungan linen 35. Media hiburan/TV 36. Peralatan kantor, perangkat komputer, printer dan internet |
| 8. Kompetensi pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Konsultan Ginjal Hipertensi 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam penanggung jawab HD bersertifikat Hemodialisa 3. Dokter Pelaksana bersertifikat Hemodialisa 4. Perawat mahir bersertifikat hemodialisa 5. Cleaning Service |
| 9. Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan |

| | |
|--|--|
| 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Humas RSUD Tidar Kota Magelang 2. SIPP RSUD Tidar Kota Magelang 3. SMS Pengaduan: 082220201544 4. Website: https://rsudtidarweb.wordpress.com 5. Email: rsudtidar@yahoo.co.id 6. Aduan Langsung: yang berhubungan dengan tekhnis dan pelayanan di ruangan ditangani langsung oleh penanggung jawab Hemodialisa. Apabila mengalami kesulitan, maka difasilitasi oleh bidang pengembangan. |
| 11. Jumlah pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Konsultan Ginjal Hipertensi : 1 orang 2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam penanggung jawab HD: 1 orang 3. Dokter pelaksana : 2 orang 4. Perawat : 20 orang 5. Cleaning Service: 2 orang |
| 12. Jaminan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan selalu menggunakan panduan yang sudah ada, baik berupa SOP, SPM, 2. Sarana prasarana pendukung yang selalu siap pakai 3. Dilakukannya audit internal dan eksternal sistim manajemen mutu. 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten dibidangnya |
| 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K ➤ Sistem pengamanan jaringan komputer |
| 14. Evaluasi kinerja pelaksana | <p>Survey Kepuasan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Penyebaran Survey kepuasan pasien tiap bulan 3) Rapat rutin ruangan dengan manajemen 4) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 5) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu |

